



P U T U S A N

No. 412 K /Pdt/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. CENTA BRASINDO ABADI, berkedudukan di Taman Kebon Jeruk A.4/27 Rt.010/Rw.01 Meruya Selatan, Kembangan Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya M. ALEXANDER WENAS, SH, dan J. MAKAL, SH, Advokat, berkantor di Canadian Broadway Blok CB-A No.26 Kota Wisata, Cibubur, Bogor;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;
Melawan

PT. GRASSE ARUM LESTARI, beralamat di Perkantoran Intercom Blok A.3 No/12 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada JOHN PIETER NAZAR, SH.MH dan SAVERO EDDY YUNUS,SH, Advokat berkedudukan di Jalan Kemang Utara C Nomor 3, Jakarta Selatan;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;
dan

1. **PT. KIM MENG HO**, beralamat di Duri Kencana XIII No.8 Jakarta Barat ;
2. **PT. INTERTEK UTAMA SERVICES**, beralamat di Citrabuana Indoloka Building Lt. 3-5 Jalan Cikini IV No.2 Gondangdia Jakarta Pusat ;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding di

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 412 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha Kimia (Chemical) yang selama ini membeli bahan kimia berupa Glyoxal 40% dari turut Tergugat I (PT.Kim Meng Ho) ;
2. Bahwa kadar formalyn dari bahan kimia Glyozal 40% dari dibeli oleh Penggugat dari turut Tergugat I (PT.Kim Meng Ho) adalah 69 ppm. Yang mana apabila bahan kimia tersebut digunakan pada kain, maka kain tersebut akan kembali setelah dilipat dan diangkat beban diatasnya ;
3. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2007 Tergugat I yang diwakili Sdr. Rudy Herijanto Widjaja, selaku Direktur Utama PT.Grasse Arum Lestari, menawarkan dan menjanjikan bahwa bahan kimia Glyoxal 40% yang selama ini dibeli oleh Penggugat kepada turut Tergugat I dapat disediakan oleh Tergugat ;
4. Bahwa kadar formalyn dari bahan kimia Glyoxal 40% yang selama ini dibeli oleh Penggugat dari turut Tergugat I sangat diketahui oleh Sdr. Rudy Herijanto Widjaja (Direktur Utama PT.Grasse Arum Lestari) karena sepengetahuan Penggugat Sdr. Rudy Herijanto Widjaja selain sebagai Direktur Utama Grasse Arum Lestari, juga bekerja di atau bagian dari turut Tergugat I ;
5. Bahwa mengingat pembelian bahan kimia Gyoxal 40% selama ini dari turut Tergugat I (PT.Kim Meng Ho) adalah tempat kerja dari Sdr. Rudy Herijanto Widjaja atau Sdr. Rudy Herijanto Widjaja adalah Wakil dari turut Tergugat I, maka penawaran yang diajukan oleh Tergugat untuk mengalihkan pembelian bahan kimia dari PT.Kim Meng Ho dialihkan kepada PT.Grasse Arum Lestari tidak menjadi masalah bagi Penggugat, sehingga pada tanggal 5 Oktober 2007 ditandatangani Sales Contract antara Penggugat dengan Tergugat (PT.Grasse Arum Lestari) untuk pembelian Glyoxal 40% sebanyak 20.000 Kds ;
6. Bahwa setelah bahan kimia tersebut diterima oleh Penggugat, maka Penggugat melakukan pemeriksaan terhadap Glyoxal 40% dari Tergugat I (Glyoxal Baru) dengan pembanding Glyoxal 40% dari turut Tergugat I (Glyoxal Lama) di Laboratorium milik Penggugat ... dst ;

Hasil Pengamatan.

Kain yang telah diproses dengan resin formaldehyde-glyoxal dari glyoxal yang lama dan glyoxal yang baru menunjukkan bahwa kain dengan resin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

glyoxal lama dapat balik lipatnya setelah beban diangkat, tetapi kain yang diproses dengan glyoxal yang baru tetap terlipat ;

Note : Resin yang bagus adalah bila dari hasil aplikasi kain yang telah diproses dengan resin tersebut dapat balik setelah ditimpa beban ;

4. Pengukuran kadar formalyn dengan spektrofotometer UV-Vis :

Dilakukan terhadap resin Formaldehyde (Centraresin MLF) kedua sample.

Product	Kadar Formalyn ppm
MLF Glyoxal lama	
MLF Glyoxal baru	

Kesimpulan :

Berdasarkan analisa secara fisik dan aplikasinya menunjukkan bahwa Glyoxal baru kurang bagus bila dibandingkan dengan Glyoxal lama Diperlukan jumlah Glyoxal baru lebih banyak pada proses pembuatan resin formaldehyde-glyoxal (ditunjukkan dengan kadar formalyn yang lebih tinggi dari resin yang dihasilkan);

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut diatas, menunjukkan bahwa bahan kimia Glyoxal 40% yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat tidak dapat digunakan atau tidak sesuai dengan yang biasa dibeli oleh klien kami dari turut Tergugat I, maka Penggugat mengirimkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut kepada Tergugat dan meminta agar bahan kimia tersebut diambil kembali/ditukar dengan kadar yang sama seperti biasa dibeli oleh Klien kami kepada turut Tergugat I ;

- 7a. Bahwa untuk memperkuat hasil pemeriksaan laboratorium tersebut, Penggugat melakukan pengujian lagi bahan kimia Glyoxal 40% yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat melalui laboratorium milik turut Tergugat II (PT.Intertek Utama Services) dan hasilnya sebagai berikut

Conclusion.

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Determination of Formaldehyde	F	F	F	-	-
Release					
Wash & Wear	-	-	-	#	#

Remark : F - Fail To Meet The Submitted Requirement ;
- No Comment Due To No Requirement Provided ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 412 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat ;

8. Bahwa ternyata hingga saat ini Tergugat tidak mau mengambil kembali bahan kimia Glyoxal 40% tersebut dan menukarkannya dengan Glyoxal 40% yang kadar formalynnya sama dengan yang semula ini dibeli oleh Penggugat kepada turut Tergugat I yaitu kadar formalyn 69 ppm (lebih rendah) ;
9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau mengambil kembali bahan kimia Glyoxal 40% tersebut dan menukarnya dengan Glyoxal 40% yang kadar formalynnya sama dengan yang selama ini dibeli oleh Penggugat kepada turut Tergugat I yaitu kadar formalyn 69 ppm (lebih rendah), maka hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) ;
10. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang telah wanprestasi (ingkar janji), maka Penggugat menjadi sangat dirugikan, baik materil maupun immateril. Adapun kerugian yang dialami Penggugat sebagai berikut :
 - a. Kerugian materil yaitu kerugian yang dialami Penggugat karena harus membeli lagi bahan kimia tersebut dari pihak lain dengan harga sebesar USD 1,9/Kgs, yang ternyata lebih mahal dari yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Sales Contract S/C No.07SC620701 tertanggal 5 Oktober 2007 yakni sebesar USD 1,7/Kgs, sehingga terdapat selisih harga yang harus dikeluarkan/ dibayarkan oleh Penggugat yaitu USD 0,25/Kgs atau jumlah seluruhnya adalah USD 0,25 x 20.000 Khs + USD 5.000,- (lima ribu dollar Amerika Serikat) ;
 - b. Kerugian Immateril yaitu kerugian yang dialami Penggugat akibat tidak dapat menyediakan bahan kimia yang diperlukan oleh customer Penggugat untuk usahanya (bidang textile) sehingga nama baik serta reputasi Penggugat dimata customernya menjadi buruk, yang mana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang tetapi dalam perkara ini Penggugat tetapkan kerugian immateril yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
11. Bahwa oleh karena bahan kimia Glyoxal 40% yang diterima oleh Penggugat tidak dapat digunakan dikarenakan kadar formalyn sangat tinggi yaitu 269 ppm (seharusnya 69 ppm) yang apabila digunakan pada kain hasilnya kain tersebut tidak kembali setelah dilipat dan diangkat beban diatasnya, maka sudah seharusnya perjanjian yang telah ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Sales



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contract S/C No.07SC620701 tertanggal 5 Oktober 2007 dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum ;

12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dan telah menimbulkan kerugian dipihak Penggugat, maka sudah selayaknya Tergugat membayar kerugian yang dialami Penggugat baik materil maupun imateril, secara tunai, sekaligus dan seketika pada saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;
13. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia (illusoir), maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat ;
14. Bahwa oleh karena bahan kimia Glyoxal 40% yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Sales Contract S/C No.07SC620701 tertanggal 5 Oktober 2007 ternyata tidak dapat digunakan oleh Penggugat karena kadar formalynnya sangat tinggi (260 ppm seharusnya 69 ppm) tetapi saat ini berada ditempat Penggugat yang tentunya sudah sangat mengganggu keleluasaan dan kenyamanan Penggugat antara lain harus menjaga agar hams menjaga bahan kimia tersebut selama proses perkara ini berlangsung, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar berkenan menjatuhkan putusan provisi terlebih dahulu dengan amar :
 - a. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menarik/mengambil kembali bahan kimia tersebut untuk disimpan ditempat milik Tergugat selama perkara ini berlangsung dengan biaya Tergugat dan jika perlu dengan bantuan Jurisita Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan atau Pejabat Kepolisian/keamanan Negara R.I ;
 - b. Menyatakan putusan Provisi dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet dan kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
15. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat didasari pada bukti-bukti yang nyata, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan :

DALAM PROVISI :

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 412 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menarik/mengambil kembali bahan kimia tersebut untuk disimpan ditempat milik Tergugat selama perkara ini berlangsung, dengan biaya Tergugat dan jika perlu dengan bantuan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan atau Pejabat Kepolisian/Keamanan Negara R.I ;
- b. Menyatakan putusan provisi dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) ;
4. Menyatakan batal Sales Contract S/C No.07SC620701 tertanggal 5 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat, yaitu:
 - a. Kerugian materil yaitu kerugian yang dialami Penggugat karena harus membeli lagi bahan kimia tersebut dari pihak lain dengan harga sebesar USD 1,9/Kgs yang ternyata lebih mahal dari yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Sales Contract S/C No.07SC620701 tertanggal 5 Oktober 2007 yakni sebesar USD 1,7/Kgs, sehingga terdapat selisih harga yang harus dikeluarkan/ dibayarkan oleh Penggugat yaitu USD 0,25/Kgs atau jumlah seluruhnya adalah USD 0,25 x 20.000 Kgs = USD 5.000,- (lima ribu dollar Amerika Serikat) ;
 - b. Kerugian immateril yaitu kerugian yang dialami Penggugat akibat tidak dapat menyediakan bahan kimia yang diperlukan oleh customer Penggugat untuk usahanya (bidang textile) sehingga nama baik serta reputasi Penggugat dimata customernya menjadi buruk, yang mana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang tetapi dalam perkara ini Penggugat tetapkan kerugian immateril yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah) ;

Yang dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika pada saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk segera mengambil/menarik kembali bahan kimia Glyoxal 40% yang diterima oleh Penggugat tetapi tidak dapat digunakan dikarenakan kadar formalyn sangat tinggi, yang saat ini berada ditempat Penggugat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perkara ini diputuskan ;
7. Menghukum turut Tergugat I dan turut Tegugat II untuk patuh pada putusan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membyar biaya perkara yang timbul menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Pembanding telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat Rekonpensi dalam bagian Konpensi diatas, secara mutatis mutandis, merupakan satu kesatuan, karenanya merupakan bagian dalam gugatan Rekonpensi ;
2. Bahwa Tergugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi, akan mengajukan gugatan balik/gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi ;
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diuraikan diatas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai penjual telah melakukan kewajibannya, yaitu menyerahkan Glyoxal 40% sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam sales contract S/C No.07SC620701 tertanggal 05 Oktober 2007, kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai pembeli. Namun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai pembeli, sampai sekarang belum memenuhi kewajibannya berupa kewajiban membayar harga Glyoxal 40% tersebut, seharga US\$ 37,400.00 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus dollar Amerika Serikat) ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 sales contract S/C No.07SC620701 tertanggal 05 Oktober 2007 disebutkan bahwa harga total dari Glyoxal 40% sebesar US\$ 37,400.00 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus dollar Amerika Serikat). lebih lanjut Pasal 5 Sales Contract tersebut menyatakan bahwa

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 412 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas Glyoxal 40% tersebut adalah 1(satu) bulan setelah penyerahan barang (Glyoxal 40%) ;

5. Bahwa berdasarkan surat jalan PT.Grasse Arum Lestari (Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi) kepada PT.Centa Brasindo Abadi (Tergugat Konpensi/Penggugat Konpensi) tertanggal 12 Nopember 2007, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah menyerahkan Glyoxal 40% kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. Artinya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi wajib membayar harga Glyoxal 40% sebesar US\$ 37,400.00 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus dollar Amerika Serikat), yang harus dibayar 1 (satu) bulan setelah penyerahan Glyoxal 40%. Jadi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi wajib membayar harga Glyoxal 40% pada tanggal 12 Desember 2007. Namun sampai gugatan Rekonpensi ini diajukan, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sama sekali belum membayar harga Glyoxal 40% tersebut, padahal pembayaran atas harga tersebut sudah jatuh tempo. Bahkan dengan itikadnya yang tidak baik, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kemudian mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, setelah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengetahui bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi melaporkan ke Polisi melalui Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya dan juga akan mengajukan gugatan wanprestasi atas ulah nakal Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang tidak mau membayar harga Glyoxal 40% ;
6. Bahwa dengan demikian, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas pembayaran harga Glyoxal 40% tersebut seharga US\$ 37,400.00 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus dollar Amerika Serikat). Hal tersebut sesuai dengan pasal 1513 KUH Perdata dan doktrin hukum yang berlaku ;
Pasal 1513 KUH Perdata.
"Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian" ;
Menurut Subekti dalam bukunya berjudul pokok-pokok hukum perdata, hal 147 menerangkan bahwa :
"Seorang lalai (wanprestasi) apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan" ;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang ingkar janji dalam melaksanakan isi Sales contract S/C 7/SC620701



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Oktober 2007 (tidak membayar harga barang/Glyoxal 40% seharga US\$ 37,400.00) sudah selayaknya menurut hukum apabila Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) ;

8. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sangat dirugikan, baik materiil maupun immaterial. Adapun kerugian yang dialami Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil.

Apabila uang belum dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi sebesar US\$ 37,400.00 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus dollar Amerika Serikat) tersebut digunakan untuk berbisnis, perkiraannya akan mendatangkan keuntungan sebesar US\$ 3,740 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh dollar Amerika Serikat) (10% (sepuluh persen) dari US\$ 37,400.00 (tiga puluh dollar Amerika Serikat (10% (sepuluh persen) dari US\$ 37,400.00 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus dollar Amerika Serikat) perbulan;

Kerugian materiil lain yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi adalah biaya Pengacara/Konsultasi Hukum sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Biaya tersebut dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk menanggapi gugatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dalam perkara aquo ;

b. Kerugian Immaterial.

Kerugian atas waktu yang dikorbankan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk menanggapi gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi. Juga kerugian pencemaran nama baik, seperti perasaan malu baik kepada keluarga, tetangga maupun kepada masyarakat, serta yang tidak kalah pentingnya adalah tercemarnya nama baik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dimata pelanggan setianya/customernya, akibat adanya gugatan dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tersebut ;

Bahwa pada dasarnya kerugian immaterial tidak bisa dihargai dengan materi/uang, Namun karena pengganti atas kerugian immaterial tersebut tidak ada selain uang, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 412 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompensi menaksir kerugian immaterial itu dengan uang yaitu sebesar
RP.1.000.000.000; (satu milyar rupiah) ;

9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak sia-sia (illusoir), maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan rekening Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi baik yang berada di Bank Pemerintah maupun swasta yang akan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi uraikan dan sampaikan kemudian, dan karenanya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mereserver haknya untuk mengajukan perincian atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yang akan dimohonkan sita jaminan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
10. Bahwa permohonan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam point 5 tersebut sangat diperlukan untuk mencegah tindakan-tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dari menghindari putusan dalam perkara ini mengingat perbuatan/tindakan-tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yang dengan segala cara dan upaya menghindari dari kewajibannya membayar harga Glyoxal 40% sebesar US\$ 37,400.00 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus dollar Amerika Serikat) termasuk mendalilkan fakta-fakta yang tidak benar dan menyesatkan. Bahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi melakukan gugatan terlebih dahulu setelah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi mengetahui bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi akan melakukan gugatan atas perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yang tidak mau untuk membayar harga glyoxal 40% tersebut ;
11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mohon agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi lalai memenuhi isi putusan dalam perkara aquo terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dilaksanakannya putusan tersebut ;



12. Bahwa mengingat gugatan Rekonpensi ini diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi, maka sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan untuk dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding kasasi maupun peninjauan kembali ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

DALAM PROVISI.

- Menolak permohonan provisi Penggugat Kompensi seluruhnya karena tidak benar dan tidak beralasan serta tidak berdasarkan bukti yang sah secara hukum ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Kompensi bukan Penggugat yang beritikad baik ;
3. Menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan Penggugat Kompensi karena tidak didasarkan bukti yang sah secara hukum ;
4. Menolak putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat Kompensi ;
5. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM REKONPESI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi beritikad tidak baik ;
 3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) ;
 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar harga Glyoxal 40% sebesar US\$ 37,400,00 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus dollar Amerika Serikat) ;
 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar ganti rugi ;
- Materiil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar US 3,740 (tiga ribu tujuh tarus empat puluh dollar Amerika Serikat) 10% (sepuluh persen) dari US\$ 37,400,00 (tiga pulut tujuh ribu empat ratus dollar Amerika Serikat)] perbulan, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2007 (jatuh tempo pembayaran harga Glyoxal 40%) sampai dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpesi membayar harga Glyoxal 40% tersebut ;
- Biaya Pengacara/Konsultasi Hukum sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Immaterial : sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam gugatan Rekonsensi ini ;
- 7. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpesi membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpesi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpesi tidak memenuhi isi putusan dalam perkara aquo terhitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dilaksanakan putusan tersebut ;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi serta peninjauan kembali ;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpesi untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 096/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR tanggal 03 Nopember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
- Menyatakan batal Sales Contract S/C No.07SC620701 tertanggal 5 Oktober 2007 antara Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk segera menarik/mengambil kembali bahan kimia Glyoxal 40% yang telah diterima Penggugat ;
- Menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpesi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.184.000,- (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 435/PDT/2009/PT.DKI tanggal 19 Januari 2010, dengan amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat PT. GRASSE ARUM LESTARI ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 096/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar tanggal 03 Nopember 2008, yang dimohonkan banding dan ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 08 Maret 2010 (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2010), kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 096/Pdt.G/2008/JKT.Bar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 April 2010;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 412 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 21 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 04 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman (5) alinea (1), Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding, adalah mengenai perjanjian pembelian bahan kimia berupa Glyoxal 40 % berdasarkan kontrak penjualan (Sales Contract), Selas Contract No. 07SC620701 Date : 05 October 2007, penyerahan resmi kontrak penjualan S/C No. 07SC620701 tanggal 5 Oktober 2007, dibuat dan ditandatangani antara penjual/PT. Grasse Arum Lestari (Pernbanding semula Tergugat) dan pembeli/PT. Centa Brasindo Abadi (Terbanding semula Penggugat, bukti TI) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti isi perjanjian tersebut diatas dalam terjemahannya ;

Angka 7. Arbitrase : Segala perselisihan dan ketidaksepahaman yang timbul dari kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, wajib disampaikan kepada Komisi Arbitrase Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan prosedur dari pengadilan tersebut. Keputusan Pengadilan ini bersifat final dan mengikat bagi kedua pihak ;

Angka 8. Perjanjian Selengkapya : Semua perjanjian, negosiasi dan korespondensi yang mendahului diantara para pihak mengenai kontrak menjadi tidak berlaku lagi setelah kontrak ini ditandatangani, seluruh perubahan dan penambahan terhadap kontrak ini hanya sah bila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata pihak Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yaitu kewenangan Arbitrase, begitu pula pihak Terbanding semula Penggugat tidak rnenyebutkan demikian, akan tetapi berdasarkan pasal 134 HIR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara *ex officio* demikian pula klausul angka 8 menegaskan bahwa bila ada perubahan atau penambahan harus secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak dan ternyata bukti surat adanya perubahan tersebut tidak pernah diajukan oleh kedua pihak dalam pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa meskipun kedua belah pihak tidak mempermasalahkan kewenangan mengadili akan tetapi secara tegas ada klausul angka 7 dan angka 8 dalam perjanjian telah menunjuk Arbitrase sebagai suatu lembaga penyelesaian perselisihan antara mereka, maka oleh karena menyangkut kewenangan absolut maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini;

2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas Pemohon Kasasi sangat keberatan, karena berdasarkan Pasal 118 H.I.R, menyatakan (untuk lebih jelasnya kami kutip) :

Ayat (1) :

"Tuntutan sipil yang mula-mula harus diadili oleh Pengadilan Negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat. atau oleh wakilnya menurut pasal 123. kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau, jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal. "

Ayat (2) :

Jika orang yang digugat lebih dari seorang, serta mereka tiada tinggal didalam pegangan pengadilan negeri yang satu itu juga, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah seorang dari pada orang yang digugat itu, yang dipilih oleh Penggugat. Jika antara orang yang digugat itu seorang yang benar berutang dan seorang penanggungnya, maka dengan mengingat peraturannya yang tersebut dalam pasal 6 "Reglemen tentang Organisasi Kehakiman dan tugas serta kekuasaan justisi di "Hindia Belanda", tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal orang yang benar berutang atau salah seorang daripada orang yang benar berutang;

Ayat(3):

Jika orang yang digugat tidak bertempat diam yang dikenal, lagi pula tempat ia sebetulnya tinggal tidak diketahui atau jika orang yang digugat tidak terkenal, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 412 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negeri tempat tinggal orang yang menggugat atau tuntutan itu tentang barang tetap, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam pegangannya terletak barang itu;

A ya t (4) :

"Jika ada suatu tempat tinggal, yang dipilih oleh surat akte, maka orang yang menggugat, jika ia suka, boleh memasukan tuntutannya itu kepada ketua pengadilan negeri yang dalam pegangannya terletak tempat tinggal yang dipilih.";

3. Bahwa dari ketentuan hukum tersebut, terlihat jelas asas utama yang harus digunakan dalam mengajukan tuntutan / gugatan, adalah ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR yaitu gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat diam orang yang digugat atau dengan kata lain tempat tinggal atau tempat kedudukan Tergugat.;
4. Bahwa adapun asas keempat yaitu jika dalam suatu akte atau perjanjian telah dipilih suatu pilihan hukum, maka sesuai dengan pasal 118 HIR ayat (4), Penggugat jika ia suka, boleh jika ia suka, boleh memasukan tuntutannya atau gugatannya itu kepada ketua pengadilan negeri yang dalam pegangannya terletak tempat tinggal yang dipilih;
5. Bahwa pencantuman kata-kata : "jika ia suka", secara yuridis menimbulkan pilihan kepada Penggugat :
 - a. apakah akan mengajukan tuntutannya atau gugatannya kepada Pengadilan yang dipilih dalam akta tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR atau;
 - b. mengajukan tuntutan kepada Pengadilan tempat tinggal / kedudukan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR.
6. Bahwa apabila Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan yang dipilih dalam suatu akta. maka hal itu membuktikan bahwa Penggugat menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR;
7. Bahwa apabila sebaliknya, Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat, meskipun dalam akta telah dipilih suatu Pengadilan yang berbeda dan ternyata Tergugat dalam berbagai kesempatan tidak mengajukan keberatan, maka hal itu membuktikan bahwa pengajuan gugatan yang diajukan Penggugat telah disetujui oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, sehingga Pengadilan Negeri yang diajukan gugatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi (semula Tergugat / Pemanding) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sesuai dengan tempat kedudukan Termohon Kasasi, berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, sebagai azas utama;
9. Bahwa apabila Termohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap pengajuan gugatan ini, mengenai kewenangan absolut, maka ketentuan pasal 134 HIR, keberatan itu haruslah diajukan dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. apakah pada saat jawaban, duplik maupun pada kesimpulan dan karenanya timbullah kewajiban bagi Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR, yaitu mengenai kewenangan mengadili secara absolute;
10. Bahwa ketentuan pasal 134 HIR, dengan jelas menyatakan bahwa :
" Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa";
11. Bahwa pencantuman kata-kata : "boleh diminta" dalam ketentuan pasal 134 HIR tersebut diatas, berarti secara yuridis haruslah diminta dan permintaan tersebut diajukan sembarang waktu tetapi selama dan dalam pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri. Apabila selama dan dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri tidak ada pihak yang meminta, maka secara yuridis, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa perkara ini;
12. Bahwa faktanya, dalam jawaban, duplik, pembuktian dan kesimpulan dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Termohon Kasasi selaku Tergugat tidak pernah keberatan atau tidak pernah meminta kepada Pengadilan Negeri untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara ini berkaitan dengan kewenangan absolut, atas pengajuan gugatan dalam perkara ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
13. Bahwa dengan tidak diajukannya keberatan dalam pengajuan gugatan dalam perkara ini, dalam berbagai kesempatan, oleh Termohon Kasasi, maka secara yuridis Termohon Kasasi telah menyetujui bahwa perkara ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR sebagai asas utama dan karenanya

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 412 K/Pdt/ 2011



Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

14. Bahwa selain itu, penerapan ketentuan pasal 134 HIR, secara tegas hanyalah diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri dan bukan untuk Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, kecuali selama pemeriksaan di Pengadilan Negeri ada pihak yang mengajukan keberatan tentang kewenangan absolute dan hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkannya;
15. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan keberatan, selama persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan tetapi Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan memutus apa yang tidak diminta oleh Termohon Kasasi dengan mengacu pada ketentuan pasal 134 HIR, tentang kewenangan absolut, padahal secara yuridis ketentuan pasal 134 HIR mengisyaratkan secara tegas dan nyata, yaitu harus diminta, maka hal ini membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dalam menerapkan hukum (Onvoeldoende Gernotiveerd);
16. Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah keliru dalam menerapkan hukum, maka sudah selayaknya Ketua Mahkamah Agung R.I., membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 435/PDT/2009/ PT.DKI. tertanggal 19 Januari 2010 dan Mengadili Sendiri dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon kasasi menyatakan tetap pada dalil-dalil yang termuat dalam kontra memori banding terdahulu tertanggal 21 April 2009 dan mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan dalil-dalil dalam kontra memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa pertimbangan judex facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, pertimbangan judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa dalam perjanjian adanya klausul dalam butir 7 (bukti T-1) mengenai "Choice of fourm" pada BANI dalam "Sales Contract" oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. CENTA BRASINDO ABADI**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. CENTA BRASINDO ABADI**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 16 Agustus 2011** oleh **Prof. DR. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **Prof. DR. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.**, dan **I MADE TARA, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd

Prof. DR. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH, MA.,

Ttd

I MADE TARA, SH.,

Panitera Pengganti :

Ttd

YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.Hum.,

Biaya –Biaya Kasasi :

--	--	--

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 412 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	Administrasi kasasi ...	Rp.	489.000,-
J u m l a h		Rp.	500.000,-

Oleh karena Hakim Agung, **Prof. DR. H. MUCHSIN, SH.**, sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota/Pembaca I: **Prof. DR. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.**, dan Hakim Anggota/Pembaca II: **I MADE TARA, SH.**,

Jakarta, 19 Juli 2012,
Ketua Mahkamah Agung R.I.,

Ttd
Dr. H.M HATTA. ALI. SH, MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 198803100